



KETERANGAN PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025

TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I

LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terus mendorong perbaikan tata kelola Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah yang baik, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk dukungan tersebut melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya yang menjadi bagian penting dari lahirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya ini terdiri dari dua bagian yaitu Standar Harga Satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Standar Harga Satuan Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penyeragaman komponen belanja dalam perhitungan pagu kegiatan/sub kegiatan pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu instrumen dalam penganggaran berbasis kinerja juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan Standar Harga Satuan yang salah satunya adalah Standar Harga Satuan Biaya untuk diatur dalam peraturan kepala daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Standar Harga Satuan Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran. Dalam penyusunannya Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Standar Harga Satuan Biaya ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Dalam perencanaan anggaran, standar biaya umum berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju sebagai bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan Biaya berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya menunjukkan perannya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Standar harga satuan biaya memiliki peran yang baik dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran bila dibandingkan dengan tahapan perencanaan dan penganggaran yang tidak menggunakan standar harga satuan biaya

Dalam menyusun suatu dokumen diperlukan standarisasi supaya adanya keseragaman antara dokumen yang satu dengan yang lainnya. Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020.